

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 - Naikolan (Gedung B Lontai I, II Komplek Kantar Gubernur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466 Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprovingmail.com **KUPANG 85117**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 421.5/32/DPMPTSP.4.3/05/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEMINARI SINAR BUANA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa Permohonan Kepala SMA Seminari Sinar Buana Weetebula dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari Sinar Buana Kabupaten Sumba Barat Daya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16
 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- Surat Permohonan Kepala SMA Seminari Sinar Buana Weetebula Nomor: 904/II.24.420.11/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMA Seminari Sinar Buana;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/2807/PK 2.3/2023 tanggal 10 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari Sinar Buana, terletak di Jln. Lukas Dairo Bili – Kalambu Nga'a Bangga – Desa Weelonda Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS):

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan

Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai

dengan tanggal 15 Mei 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari Sinar Buana Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi

berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 16 Mei 2023

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur Plt.Kepala Dinas Penanaman Modall dan PTSP Provinsi NTT,

Semuel Halfundaka, S.IP., M.Si Pembira Utama Muda NIP 19660261999031002

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan ,Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan , Kebudayaan ,Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 11. Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.